



Nomor : 1955/BRIK-VLK/XII/2020
Lampiran : -
Perihal : Pencabutan Sertifikat Legalitas Kayu

Kepada Yth.

Direksi PT Anggun Cipta Sarana Indonesia
Jl. Karina Raya RT. 002 RW. 003, Desa Karangtengah
Kec. Kaliwungu, Kab. Kendal, Prov. Jawa Tengah

Menunjuk :

- a. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016;
- b. Surat PT BRIK Quality Services No. 1352/BRIK-VLK/IX/2020 tanggal 2 September 2020;

Dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. S-LK No. BRIK-VLK-0337 atas nama PT Anggun Cipta Sarana Indonesia telah dibekukan pada tanggal 2 September 2020 sesuai dengan surat PT BRIK Quality Services No. 1352/BRIK-VLK/IX/2020 tersebut di atas.
2. Memperhatikan ketentuan dalam Lampiran 3.4 Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016, dengan ini kami nyatakan bahwa **S-LK No. BRIK-VLK-0337 atas nama PT Anggun Cipta Sarana Indonesia dicabut** terhitung tanggal 1 Desember 2020.
3. Kami minta agar PT Anggun Cipta Sarana Indonesia mengembalikan dokumen asli S-LK No. BRIK-VLK-0337 dan Perjanjian Sub Lisensi Penggunaan Tanda V-Legal pada kesempatan pertama.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, 1 Desember 2020
PT BRIK Quality Services

Soewarni
Direktur Utama